

**KONTRA JAMINAN DALAM PEMBERIAN GARANSI BANK
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA. Tbk
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IRMA OKTAVIA
04 140 219



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg. 2977/PK II/12/09





No. Alumni Universitas	IRMA OKTAVIA	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Sei.Pua, 05/10/84		f. Tgl Lulus : 03 Februari 2010
b. Nama Org Tua : Zainir dan Mardini		g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
c. Fakultas : Hukum		h. IPK : 3,20
d. Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi		i. Alamat Orang Tua : Tengah Koto, Sei.Pua, Kab. Agam
e. No. BP : 04 104 219		

**Kontra Jaminan Dalam Pemberian Garansi Bank
Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Padang
Skripsi SI oleh Irma Oktavia
Pembimbing Prof.Dr.Hj.Yulia Mirwati, SH.Cn.MH dan Dahlit Marjon, SH.MH**

Salah satu produk penjaminan yang ada di perbankan adalah Garansi Bank (*bank guarantee*). Kontra jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum diterbitkannya surat garansi tersebut. Kontra jaminan ini diberikan oleh pihak ketiga atau pihak yang menerima jaminan kepada bank yang nilainya memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari, yaitu dapat berupa jaminan barang, jaminan surat berharga, jaminan orang atau perusahaan dan asuransi. Fungsi kontra jaminan dalam pemberian garansi bank ini adalah untuk meyakinkan debitur bahwa kreditur mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan kontra jaminan dalam pemberian garansi bank pada Bank Negara Indonesia Cabang Padang, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Peraturan tersebut terdapat dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku III A pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Padang, tentang ketentuan penerbitan garansi bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis dogmatis yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Padang. Selain itu penulis juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam data primer penulis melakukan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan. Pelaksanaan pemberian garansi bank pada Bank Negara Indonesia Cabang Padang sudah hampir berjalan maksimal, karena hanya sedikit kesalahan dan penyimpangan yang terjadi didalamnya dan hal itu pun bisa diatasi oleh pihak bank selaku penjamin maupun pihak yang menjamin dan pihak penerima jaminan. Dan apabila terjadi klaim, sudah dapat terselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 03 Februari 2009.
Skripsi telah disetujui oleh penguji,
Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Rembrandt, SH.MPd	Zulkifli, SH.MH

Mengetahui :
Dua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora, SH.MH
Nama Terang _____ Tanda Tangan _____

Alumni telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat Nomor alumnus :

	Petugas Fakultas / universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi seorang pengusaha dalam menjalankan suatu usaha, sangat diperlukan ketekunan, keuletan dan sifat pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Di samping sifat-sifat di atas seorang pengusaha juga memerlukan suatu modal dalam rangka membantu menjalankan roda usahanya atau mengembangkan usahanya. Modal yang diperlukan dapat berupa keahlian atau berupa uang. Yang jelas kedua modal ini saling menguntungkan satu sama lain.¹

Modal dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau semacam jaminan dalam surat-surat berharga yang merupakan aset untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Jaminan semacam ini biasanya diberikan oleh bank dengan catatan terlebih dahulu nasabah harus menyediakan jaminan lawan, dimana besarnya jaminan lawan biasanya melebihi nilai proyek.² Hal ini dilakukan untuk menjamin nasabah apabila akan melakukan suatu proyek tertentu atau untuk mengikuti tender di instansi tertentu pula.

Jaminan ini merupakan bukti bahwa nasabah memiliki sejumlah uang sehingga si pemberi proyek merasa yakin tidak akan dirugikan jika proyeknya dijalankan. Kebutuhan akan jaminan salah satunya adalah garansi bank yang berguna untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Dalam pemberian jaminan, lembaga jaminan

¹ Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, hlm. 193

² *Ibid*, hlm. 194

mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit maka jaminan yang baik adalah dan ideal adalah:³

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Yang tidak melemahkan potensi pencari kredit untuk melakukan usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi utangnya penerima kredit.

Salah satu bentuk jasa bank yang telah dikenal masyarakat terutama para usahawan adalah berupa garansi bank. Mengingat pemberian garansi bank ini pada umumnya diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja, maka dari hal tersebut garansi bank ini mempunyai arti penting bagi pemohon garansi bank yang memerlukan penjamin dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya.

Menurut Salim, garansi bank tidak lain adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji. ⁴

Dalam pemberian garansi bank terdapat tiga pihak,⁵ yaitu :

- a. Penjamin adalah bank sebagai pihak yang memberikan jaminan.
- b. Terjamin adalah pihak yang diberikan jaminan oleh bank.

³ R.Subekti, "*Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*".PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,1991,hlm.10

⁴ Salim,HS. "*Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*".PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta,2004,hlm 222

⁵ Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*"PT. Kencana,Jakarta,2005,hlm.87

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian kontra jaminan sangat diperlukan untuk memperoleh garansi bank. Mengingat pemberian garansi bank ini memungkinkan terjadinya resiko pada masa yang akan datang wajarlah jika bank mensyaratkan jaminan lawan (kontra garansi) untuk mengimbangi resiko yang akan terjadi tersebut. Besar kecilnya resiko bagi penjamin (bank) tergantung pada besar kecilnya jaminan lawan yang akan diberikan terjamin (pemborong). Karena itu dalam pemberian garansi bank, kontra garansi itu merupakan syarat yang paling utama yang harus dipenuhi oleh pemohon. Tujuannya adalah agar bank terhindar dari kerugian apabila suatu waktu terjadi wanprestasi.
2. Dalam pelaksanaan pemberian garansi bank pada nasabah Bank Negara Indonesia Cabang Padang haruslah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh BNI Cabang Padang. Syarat minimum yang harus ada dalam suatu garansi bank adalah :
 - a. Judul garansi bank atau bank garansi.
 - b. Nama dan alamat bank pemberi.
 - c. Tanggal penerbitan.
 - d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi.
 - e. Jumlah uang yang dijamin bank.
 - f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.
 - g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burhan Ashshofa.1996.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Hermansyah.2005.*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.Jakarta:PT.Kencana Prenada Media Group.
- J.Satrio.1991.*Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Kasmir .2003.*Dasar-dasar Perbankan*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- .2006.*Manajemen Perbankan*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Malayu Hasibuan.2004.*Dasar-Dasar Perbankan*.Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mariam Darus Badruzaman.2004.*Kompilasi Hukum Jaminan*.Bandung:PT.Bandar Maju.
- Mulyawadi, Cs.2003.*Seri Hukum Harta Kekayaan:Kebendaan pada umumnya*. Jakarta: PT. Kencana.
- R. Subekti.1991.*Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- , 1994.*Hukum Perjanjian*.Jakarta: PT. Intermisa.
- Salim HS.2001.*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Sutan Remi Sjahdeni. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.